



**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 41 TAHUN**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, maka perlu ditetapkan rincian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015,(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LANGKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Langkat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
8. Kepala Pelaksana yang selanjutnya disingkat KALAK adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian, harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun rentanan pihak yang terancam bencana.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, keadaan darurat, dan rehabilitasi.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.

16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Keadaan darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan sarana aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya sarana wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
22. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
23. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
26. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pencegahan;
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kedaruratan;
 2. Sub Bidang Logistik.

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Satuan Tugas

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Pelaksana

Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat keadaan darurat dan pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dan penetapan teknis dibidang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Penanggulangan bencana;
 - c. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan secara terencana terpadu dan menyeluruh;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanggulangan bencana;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat keadaan darurat dan pasca bencana;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - c. membina, memfasilitasi dan melaksanakan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
 - d. mengelola administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BPBD;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
 - d. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
 - e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - f. Penyiapan RENSTRA, RENJA, RKT, LPPD, LKPJ, TAPKIN, IKU dan LAKIP BPBD.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian ketatausahaan;
 - b. melaksanakan evaluasi kegiatan terutama penyusunan laporan dan pertanggung jawaban keuangan;
 - c. mengawasi penyelenggaraan urusan rumah tangga, perlengkapan serta perawatan;
 - d. menyiapkan RENSTRA, RENJA, RKT, LPPD, LKPJ, TAPKIN, IKU dan LAKIP BPBD;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan sekretariat;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. mengelola urusan ketatausahaan dan administrasi umum;
- b. mengelola urusan kepegawaian;
- c. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian, ketertiban, keamanan, kebersihan dan penyelenggaraan tentang keprotokolan kantor;
- d. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- e. menghimpun dan membuat laporan kegiatan BPBD;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- b. menginventarisasi barang-barang dan perlengkapan sebagai aset Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung;

- d. menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran;
- e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas:

- a. menghimpun penyusunan rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran BPBD;
- b. menghimpun, menyusun dan menyajikan data kebencanaan BPBD;
- c. menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan bahan dan kegiatan RENSTRA, RENJA, RKT, LPPD, LKPJ, TAPKIN, IKU dan LAKIP BPBD setiap akhir tahun;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - c. mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - d. merumuskan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan peningkatan kapasitas;
 - e. merumuskan kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - f. merumuskan kebijakan sistem peringatan dini dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
 - g. merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian dan pemeliharaan sumber daya;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pencegahan;
- b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

Pasal 11

Kepala Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, Penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat;
- b. menghimpun, mengidentifikasi dan mengolah data potensi ancaman dan resiko bencana;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis resiko bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan pada saat prabencana dan pengurangan resiko bencana;
- g. menyiapkan bahan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penegakan rencana tata ruang;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana;
- b. melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana;
- c. menghimpun dan mengolah data kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- f. menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemasangan serta pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan, penyediaan barang atau peralatan Penanggulangan Bencana dan/ atau untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- i. menyiapkan lokasi evakuasi penanggulangan bencana;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, simulasi, bimtek, sosialisasi dan gladi tentang mekanisme keadaan darurat;
- k. menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap keadaan darurat bencana;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 13

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- (3) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan penanganan darurat, penanganan pengungsi serta dukungan logistik;
 - b. merumuskan kebijakan penanganan keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan tugas penanganan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas penanganan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan Tim Reaksi Cepat (TRC);
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

- a. Sub Bidang Kedaruratan;
- b. Sub Bidang Logistik.

Pasal 15

Kepala Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi, korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum dan sumber daya alam serta buatan;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan;
- d. menyiapkan bahan dan merumuskan penetapan status keadaan darurat bencana;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan tentang pelaksanaan tugas bidang kedaruratan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

Kepala Sub Bidang Logistik mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan pada pengungsi/ korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data pengungsi/ korban bencana untuk penyediaan kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, psikososial dan penampungan/ tempat hunian;
- c. melaksanakan penyediaan kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, psikososial dan penampungan/ tempat hunian;
- d. melaksanakan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan tentang pelaksanaan tugas bidang logistik;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pascabencana;
- (3) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. merumuskan sasaran pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

- a. Sub Bidang Rehabilitasi;
- b. Sub Bidang Rekonstruksi.

Pasal 20

Kepala Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan rehabilitasi pascabencana;
- b. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data rehabilitasi pascabencana;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana dan prasarana dan sarana umum;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pascabencana;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan, pascabencana;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik daerah pascabencana;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan ketertiban, fungsi Pemerintahan dan pelayanan publik daerah pascabencana;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

Kepala Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan rekonstruksi;
- b. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data rekonstruksi pascabencana;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana dan sarana sosial masyarakat;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan partisipasi peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Satuan Tugas**

Pasal 23

Satuan Tugas bertugas membantu pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Satuan Tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD yang dipimpin oleh salah satu personil satuan tugas yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana BPBD.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala BPBD.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR.....AA.....

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	M/14/15
ASISTEN ADM. Tapen	X 09/12/15
KABAG. HUKUM	11/12/15
KASUBAG. Hukum	11/12/15
STAF BAGIAN HUKUM	11/12/15